



**KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 281 TAHUN 2015**

**TENTANG
PANITIA, FASILITATOR DAN NARASUMBER IN-HOUSE RESEARCH TRAINING BAGI DOSEN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2015**

REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan IN-HOUSE RESEARCH TRAINING Bagi dosen UIN Alauddin Makassar yang berkualitas, maka dipandang perlu ditetapkan Panitia, Fasilitator dan Narasumber Pelaksanaan IN-HOUSE RESEARCH TRAINING bagi dosen dengan Keputusan Rektor;
2. Bahwa mereka yang tercantum namanya dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 57 Tahun 2005 tentang perubahan status IAIN Alauddin Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar;
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang pelaksanaan APBN;
5. Peraturan Menteri Agama RI No.2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor : 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 289 Tahun 1993 jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;
9. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 129C Tahun 2013 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin.
- Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) UIN Alauddin Nomor: 025.04.2.307314/2015/2015 Tanggal 14 November 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG PANITIA, FASILITATOR DAN NARASUMBER IN-HOUSE RESEARCH TRAINING BAGI DOSEN UIN ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2015
- Pertama : Mengangkat mereka yang tersebut namanya dalam lampiran Keputusan ini sebagai Panitia, Fasilitator dan Narasumber *In-House Research Training* dosen UIN Alauddin Makassar Tahun 2015.
- Kedua : Tugas Panitia Pelaksana *In House Research Training* dosen UIN Alauddin Makassar Tahun 2015. adalah mempersiapkan dan melaksanakan, administrasi yang terkait dengan kegiatan Pelaksanaan *IN-HOUSE RESEARCH TRAINING* bagi dosen UIN Alauddin Makassar Tahun 2015.
- Ketiga : Tugas Narasumber adalah memberi materi kegiatan *In-House Research Training* bagi dosen UIN Alauddin Makassar Tahun 2015.
- Keempat : Tugas Fasilitator adalah Mendampingi Narasumber dalam Memberikan Materi kegiatan *In House Research Training* dosen UIN Alauddin Makassar Tahun 2015.
- Kelima : Tugas Peserta adalah Mengikuti kegiatan *IN-HOUSE RESEARCH TRAINING* bagi dosen UIN Alauddin Makassar Tahun 2015.
- Keenam : Tugas Panitia, Fasilitator dan Narasumber Peserta dianggap selesai setelah melaporkan hasilnya kepada Rektor.
- Ketujuh : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja UIN Alauddin Makassar Tahun 2015.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

KEPUTUSAN INI disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SAMATA-GOWA
PADA TANGGAL : 26 OKTOBER 2015

REKTOR,



Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si.
NIP. 19560717 198603 1 003

Tembusan :

1. Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Sekjen Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
5. Kepala Kantor Wilayah XXIII Direktorat Jenderal Anggaran Makassar;
6. Kepala KPN II Makassar di Makassar;
7. Kepala Biro AAKK UIN Alauddin Makassar di Makassar;
8. Ketua LP2M UIN Alauddin Makassar;
9. Arsip.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR NOMOR 281 TAHUN 2015
TENTANG PANITIA IN-HOUSE RESEARCH TRAINING BAGI DOSEN UIN
ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2015

I. Penanggungjawab : Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si.

II. Panitia Pelaksana

1. Ketua : Dra. Hj. Nuraeni Gani, MM.

2. Wakil Ketua : Asniati, SE., M.M

3. Sekretaris : Isna Kumalasari, S.Ag

Seksi Acara : Baharuddin, S.Pd.I., M.Pd.I

Romy Yuyun Putra, S.E.

Seksi Sekretariat : Asri, S.E.

Rezky Alafi Mathar, S. I. Kom.

Seksi Transportasi : Nur Isra

Hamzah

Syamsuddin Kulle

Abd Kahar

Sumardi Iqbal

Seksi Kesehatan : Andi Darmawan Ridwan, S.H.I.

Munawwir Amansyah, S.Km., M.Kes.

Seksi Konsumsi : Suarni, S.Pd.

Rosmini, SE.

Seksi Pembantu Umum : Hasbi Habsy, S.Ag.

Hasanuddin

DITETAPKAN DI : SAMATA-GOWA
PADA TANGGAL : 26 OKTOBER 2015

M REKTOR, f


Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si. f
NIP. 19560717 198603 1 003


LAMPIRAN III : KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR NOMOR 28/ TAHUN 2015
TENTANG NARASUMBER IN-HOUSE RESEARCH TRAINING BAGI DOSEN UIN ALAUDDIN
MAKASSAR TAHUN 2015

Narasumber :

1. Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si.
2. Fuad Jabali, MA, Ph.D.
3. Prof. Dr. H. Nasir A. Baki, MA
4. Dr. H. Muh. Sain Hanafy, M.Pd
5. Dr. Hamid Habbe, S.E. Ak., M.Si
6. Prof. Dr. H. Bahaking Rama, Ms.
7. Prof. Dr. H. Lomba Sultan, MA
8. Prof. Dr. Mardan, M.Ag
9. Prof. Dr. H. Moh. Natsir Mahmud, MA
10. Prof. Dr. H. Sattu Alang, MA.
11. Prof. Dr. H. Hamzah Upu, M.Pd
12. Dr. Muhammad Yaumi, M.Hum., M.A.
13. Dr. Muhammad Sabri AR, M.Ag
14. Dr. Madris, SE, M.Si.
15. Drs. Wahyuddin Halim, MA. Ph.D.
16. Dr. Muh. Ilyas Ismail, M.Pd., M.Si.

DITETAPKAN DI : SAMATA-GOWA
PADA TANGGAL : 26 OKTOBER 2015

H REKTOR, f


Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si.
NIP. 19560717 198603 1 003

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN KEGIATAN**

IN HOUSE RESEARCH TRAINING

TAHUN ANGGARAN 2015



PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN (PUSLITPEN)

LP2M UIN ALAUDDIN MAKASSAR

TAHUN 2015